

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu tahun 2018-  
2020)**

**Linggam Wardani Putri\*, Afifudin\*\*, dan Siti Aminah Anwar\*\*\***

Email: [linggamwardani@gmail.com](mailto:linggamwardani@gmail.com)

**Universitas Islam Malang**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effectiveness of hotel taxes on increasing Regional Original Income and analyzing the contribution of hotel taxes to increasing Regional Original Income. The subjects in this study were hotels located in Batu City. This research uses quantitative methods. The results of this study indicate that the effectiveness of Batu City's hotel tax revenue in 2018-2020 is very effective, each percentage reaching the category of more than 100%. Meanwhile, the contribution of hotel taxes to Batu City's Original Revenue in 2018-2020 shows the criteria for being lacking.*

**Keywords:** *Effectiveness, Contribution, Hotel Tax, Local Revenue*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pendapatan Asli Daerah adalah keuntungan daerah bersumber pada wilayahnya dan diperoleh sesuai pedoman dan kebijakan hukum yang berlaku berkaitan dengan perkembangan ekonomi (Arini & Kusuma, 2019). Dalam upaya menggali sumber-sumber pendanaan dari daerahnya, hal tersebut merupakan wujud dari desentralisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan setiap wilayah dapat membangun daerah yang mandiri dengan menaikkan PAD. Maka dari itu, perlu diolah secara profesional serta transparan supaya pajak daerah dapat mengoptimalkan serta meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan daerah.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi: "Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan". Dalam upaya menaikkan sumber pajak daerah, pembangunan dalam suatu wilayah dan kesejahteraan rakyat akan meningkat khususnya pada daerah otonomi.

Kota Batu adalah daerah otonom yang mempunyai potensi-potensi kekayaan daerah. Salah satunya dengan pengembangan sektor pariwisata dikarenakan Kota Batu sendiri terkenal dengan kota pariwisata. Dengan kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan pariwisata di Kota Batu menyebabkan tumbuhnya tempat usaha baru di bidang pariwisata. Sehingga hal tersebut dapat menambah peluang objek pajak daerah serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Batu. Industri pariwisata berkaitan dengan perolehan yang berperan pada PAD (Soewoyo, 2019). Pajak hotel adalah pungutan wajib yang berperan terhadap pendapatan yang diterima daerah. Siahaan (2010:322) menyatakan bahwa pendapatan dari pajak hotel harus diserahkan penuh kepada daerah kabupaten atau kota, sehingga dapat mempengaruhi penerimaan PAD.

Pada tahun 2020, pandemic Covid-19 mengakibatkan penurunan PAD yang berada di Kota Batu. Pendapatan Asli daerah telah berkurang sekitar 26% dari tahun 2019 (Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2021). Akan tetapi, dari data penerimaan pajak hotel 2020 yang ditargetkan sebesar Rp 15,2 M telah terealisasi sebesar Rp 19,7 M. Sedangkan, total hotel di Kota Batu setiap tahun mengalami peningkatan pesat. Oleh karena itu,

pemungutan pajak hotel yang optimal perlu diselesaikan untuk menentukan tingkat efektivitas dan kontribusinya terhadap PAD.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti ingin melaksanakan penelitian terkait efektivitas dan kontribusi pajak hotel yang berpengaruh pada peningkatan PAD. Mengacu pada penelitian terdahulu oleh Nini & Pebriani (2020) berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi” menyebutkan bahwa efektivitas dari pajak hotel dalam periode penelitiannya di Kota Padang dan Kota Bukittinggi bisa dikatakan sangat efektif dan efektif menurut Kasmida (2018) dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar” menyebutkan bahwa jumlah perolehan pajak hotel memberikan kontribusi yang baik setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang diterima.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu tahun 2018-2020?
2. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu tahun 2018-2020?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu tahun 2018-2020.
2. Untuk menganalisis kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu tahun 2018-2020.

### **Kontribusi Penelitian**

1. Manfaat teoritis  
Dapat memberi dan memperkaya ilmu di bidang perpajakan, terutama terkait analisis efektivitas serta kontribusi pajak hotel pada peningkatan PAD.
2. Manfaat Praktis  
Dapat menjadi acuan untuk peneliti yang pengambilan topiknya sama serta menjadi informasi untuk pengambilan keputusan di lingkungan instansi pajak.

## **TINJAUAN TEORI**

### **Pajak**

Pengertian dari pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD adalah ketetapan dari peraturan daerah yang disetujui DPRD mengenai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah (Wance, 2019). Hasil dari perolehan daerah sepenuhnya digunakan memenuhi target yang sudah ditentukan dalam rancangan APBD. Begitu pula dengan pengeluaran daerah yang dianggarkan akan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang ditetapkan APBD sebagai wujud dalam pelaksanaan desentralisasi. Maka dari itu, APBD merupakan dasar pengendalian ekonomi daerah, gagasan untuk mengaudit, mengendalikan dan mengawasi keuangan daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Arini & Kusuma (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan perolehan daerah bersumber pada kawasannya, dipungut sesuai perundang-undangan yang berlaku/ peraturan daerah terkait pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pemerintah daerah bertujuan agar dapat memberdayakan daerah masing-masing. Dengan upaya menggali sumber-sumber pendanaan dari daerahnya, hal tersebut merupakan wujud dari desentralisasi.

### **Pajak Daerah**

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam menjalankan program-program kerja dalam suatu daerah menggunakan perolehan yang didapat dari pajak daerah. Sebagai contoh adalah pembangunan jalan, jembatan, serta kepentingan pemerintah lainnya.

### **Pajak Hotel**

Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak hotel adalah sebagai berikut:

“Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang telah disediakan hotel. Sedangkan pengertian hotel itu sendiri adalah suatu badan usaha yang menyediakan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa-jasa lain yang terkait dengan dikenakan biaya, yang meliputi motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar.”

Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. Dan wajib pajak hotelnya adalah pengusaha hotel.

Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Perhitungan Pajak Hotel

Dasar dalam pengenaan pajak hotel merupakan jumlah yang dibayarkan kepada hotel. Sedangkan tarif pajak didasarkan pada peraturan daerah masing-masing dengan tarif maksimum sebesar 10%.

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran} \end{aligned}$$

### **Efektivitas**


Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan atau tidaknya suatu organisasi dalam pencapaian targetnya. Dalam organisasi dapat dikatakan efektif jika berhasil mencapai targetnya. Kriteria efektivitas menunjukkan bahwa semakin tinggi pajak hotel yang diterima maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat.

### **Kontribusi**

Ardiles (2015) menyatakan bahwa kontribusi adalah bantuan, dukungan atau

sumbangan untuk suatu kegiatan. Sumbangan ini kemudian dikelola dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut ditentukan dengan perbandingan perolehan pajak hotel dan total dari PAD dalam kurun waktu tertentu.

**Kerangka Konseptual**



**Gambar 1 Kerangka Konseptual**

**METODE PENELITIAN**

**Subyek Penelitian**

Mukhid (2021) menyatakan bahwa subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian ini melekat. Subjek dalam penelitian ini adalah hotel yang berada di Kota Batu.

**Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa statistik deskriptif, yakni suatu penelitian dimana data berupa angka-angka dikumpulkan, disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan tertentu guna memperoleh kesimpulan. (Silvia, 2020).

1) Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Menurut Halim (2007:234) rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

**Gambar 2 Rumus Efektivitas**

Penerimaan pajak hotel dapat dikategorikan efektif apabila telah mencapai 90%.

**Tabel 1 Kriteria Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
≤60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 (Popy Margaretha Ambarita, 2021)

2) Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak hotel menurut Ambarita

(2021) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**Gambar 3 Rumus Kontribusi**

Berdasarkan rumus tersebut, dapat dilihat seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

**Tabel 2 Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
41-50%	Baik
31-40%	Cukup baik
21-30%	Sedang
11-20%	Kurang
0-10%	Sangat Kurang

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Popy Margaretha Ambarita, 2021)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Batu merupakan daerah yang dikenal dengan pariwisatanya berusaha untuk menaikkan perolehan dari pajak daerah terutama pajak hotel. Dapat dilihat dari data sebelum diolah tahun 2018-2020 di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu adalah:

**Tabel 3 Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2018-2020**

No.	Tahun	Jumlah Hotel	Target Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
		per tahun	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2018	967	20.000.000.000,00	27.635.318.676,00	162.890.527.180,34
2	2019	1003	28.389.197.563,00	33.308.563.239,00	183.716.474.849,13
3	2020	1005	15.261.573.158,00	19.701.670.536,00	136.766.399.002,10
<b>TOTAL</b>		2.975	63.650.770.721,00	80.645.552.451,00	483.373.401.031,57

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, 2022

Total wajib pajak di Kota Batu dapat dilihat dari jumlah hotel pada tabel di atas. Berdasarkan data tersebut, jumlah wajib pajak mengalami peningkatan. Akan tetapi, dilihat dari target, realisasi penerimaan pajak hotel serta Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dan penurunan sesuai dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya.

## Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Efektivitas Pajak Hotel

Berdasarkan perhitungan realisasi pajak hotel dan target pajak hotel di Kota Batu, maka efektivitas pajak hotel sebagai berikut:

**Tabel 4 Efektivitas Pajak Hotel Kota Batu Tahun 2018-2020**

Tahun	Efektivitas Pajak Hotel	Kriteria
2018	138,18%	Sangat Efektif
2019	117,33%	Sangat Efektif
2020	129,09%	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu dengan kriteria sangat efektif. Efektivitas dari pajak hotel telah mencapai kategori lebih dari 100% memperlihatkan jika target yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah telah tercapai. Pada tahun 2019, persentase efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Batu menurun sebesar 20,85%. Tahun 2018 mencapai sebesar 138,18% menjadi 117,33%. Dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 11,76% menjadi 129,09%.

Dalam penentuan target penerimaan dari pajak hotel, Badan Pendapatan Daerah Kota Batu mengevaluasi target yang telah ditentukan dan dicapai dari tahun sebelumnya yang dapat dijadikan acuan menetapkan target tahun mendatang. Dalam upaya peningkatan potensi dari pajak hotel di Kota Batu, Bapenda memberikan kemudahan bagi wajib pajak dengan menyediakan layanan pelaporan pajak yaitu dengan adanya SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) secara elektronik.

### 2. Kontribusi Pajak Hotel

Berdasarkan analisis kontribusi dengan perhitungan realisasi pajak hotel dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, maka kontribusi penerimaan pajak hotel sebagai berikut:

**Tabel 5 Kontribusi Pajak Hotel Kota Batu Tahun 2018-2020**

Tahun	Kontribusi	Kriteria
2018	16,97%	Kurang
2019	18,13%	Kurang
2020	14,41%	Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pajak hotel di Kota Batu tahun 2018 telah memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap PAD sebesar 16,97% dari total penerimaan PAD sebesar Rp 162.890.527.180,34. Pada tahun 2019 meningkat sebesar 1,16% menjadi 18,13% dari total penerimaan PAD sebesar Rp 183.716.474.849,13. Dan pada tahun 2020 persentase kontribusi mengalami penurunan menjadi 14,41%. Kontribusi pajak hotel menunjukkan nilai rata-rata sebesar 16,50%.

Berdasarkan analisis data di atas, sumbangan dari pajak hotel di Kota Batu

menunjukkan kategori kurang berkontribusi karena besarnya berada di antara 11%-20%. Meskipun nilai rata-rata tingkat efektivitas sebesar 128,2% yang menunjukkan kategori sangat efektif dan untuk kontribusinya dalam kategori kurang, akan tetapi perolehan pajak hotel tersebut mampu melampaui target yang ditetapkan. Dari hasil yang telah diperoleh tersebut dapat dijadikan perbaikan pemerintah daerah agar menambah objek pajak hotel sehingga dapat menaikkan kontribusinya.

Dari data yang diperoleh, untuk pendapatan pajak hotel mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan situasi wilayah tersebut setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan total target pajak hotel melalui Bapenda Kota Batu tahun 2020 mengalami penurunan. Dalam penentuan target pajak daerah di Kota Batu ini ditentukan dalam rapat dengan DPRD pada akhir tahun anggaran berjalan untuk selanjutnya diproses menjadi target pada tahun anggaran berikutnya. Akan tetapi, dalam berjalannya tahun 2020 target pajak daerah mengalami rasionalisasi yang diakibatkan dari pandemic covid-19 sehingga terjadi penurunan target pajak hotel.

### **Simpulan**

- a. Efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu tahun 2018-2020 menunjukkan kriteria yang sangat efektif. Pajak hotel yang diterima tahun 2018-2020 menunjukkan terpenuhinya target yang sudah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah karena mencapai kategori lebih dari 100%.
- b. Kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu tahun 2018-2020 menunjukkan kriteria kurang. Pada tahun 2018 pajak hotel di Kota Batu memberikan sumbangan atau kontribusi sebesar 16,97%, tahun 2019 meningkat sebesar 18,13%, dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 14,41%. Kontribusi pajak hotel menunjukkan rata-rata sebesar 16,50%.

### **Keterbatasan**

1. Penelitian ini membandingkan dalam kurun waktu 3 tahun saja, yakni mulai tahun 2018-2020.
2. Penelitian ini hanya melakukan penelitian dari salah satu sumber pajak daerah saja yakni dari penerimaan pajak hotel.

### **Saran**

1. Diharapkan penelitian selanjutnya, tahun periode yang digunakan dalam kurun waktu lebih lama supaya hasil yang diperoleh lebih akurat.
2. Dengan menggunakan data yang terbaru, diharapkan untuk menambahkan variabel lain seperti pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikarenakan realisasi pajaknya relatif paling besar diantara sub pajak daerah lainnya.
3. Diharapkan pemerintah Kota Batu dapat menambah objek pajak hotel supaya meningkatkan kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambarita, P. M. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Ardiles. (2015). Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang (Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang). *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827>[internal-pdf://semisupervised-](https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827/internal-pdf/semisupervised-)

- 3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ceb
- Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Investasi Swasta Di Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(1), 28. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i1.611>
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. (2021). Batu Dalam Angka 2021 (Vol. 369, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757%0Ahttp://dx>.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba
- Mardiasmo. 2021. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mukhid, Abd. 2021. Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Nurlan, Fausiah. 2019. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Silvia, Vivi. 2020. Statistika Deskriptif. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Soewoyo, D. M. (2019). Kontribusi Sektor Pariwisata Dan Realisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(2), 108. <https://doi.org/10.30997/jsh.v10i2.2024>
- Wance, Marno. 2019. Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buru Selatan. *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*, 5 (1).

\*) **Linggam Wardani Putri** adalah Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

\*\*\*) **Afifudin** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

\*\*\*\*) **Siti Aminah Anwar** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.